

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modern yang serba cepat dan maju ini, peran media masa dalam penyebaran informasi sangat penting karena masyarakat ingin mengetahui tentang semua hal yang terjadi di dunia, termasuk masalah pemerintah dan lainnya. Peran jurnalis sangat penting bagi negara dan masyarakat publik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jurnalis atau wartawan sendiri adalah orang yang secara teratur mencatat peristiwa sehari-hari, serta cara mencari dan menulis tentang peristiwa tersebut di surat kabar, televisi, radio, atau internet., disebut jurnalisme atau jurnalisme.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), jurnalis atau wartawan didefinisikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan jurnalisme, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Pers.² Selanjutnya, seperti yang dinyatakan oleh pakar Djen Amar dalam buku "Hukum Komunikasi Jurnalistik" (1984), jurnalistik adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat sebanyak dan secepat mungkin.³ Menurut Effendy, pers adalah lembaga

¹ M.fikri AR, *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis Di Era New Media)*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2016), 1–2.

² Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³ Vanya Putri, "12 Pengertian Jurnalistik Menurut Para Ahli," *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed February 17, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/17/110000069/12-pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli#>.

atau organisasi yang menyebarkan berita sebagai karya jurnalistik kepada masyarakat; jurnalisme juga merupakan jurnalisme jiwa dan raga.⁴ Kehidupan pers Indonesia sangat bergantung pada profesi jurnalis, yang harus independen, memberikan informasi yang akurat dan berimbang, dan tidak memihak kepada pihak tertentu.⁵

Dalam menjalankan tugasnya para jurnalis di lindungi oleh Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Selanjutnya akan disebut UU Pers) hal ini tertuang didalam Pasal 2 UU Pers yang mengandung makna bahwa “Kemerdekaan Pers adalah bentuk kedaulatan rakyat yang didasarkan pada demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.⁶ Selain itu juga dilindungi didalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pers yang mengandung makna bahwa “Kemerdekaan Pers adalah hak asasi warga negara.”⁷ Selain Pasal-Pasal di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 50 menyatakan bahwa "siapa saja yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang maka perbuatannya tidak dipidana."⁸

Selain ketentuan KUHP Perlindungan tentang Pers Juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disebut UUD 1945) Pasal 28 yang mengandung makna “kebebasan dalam berserikat dan berkumpul serta menyuarakan pendapat

⁴ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik* (jakarta: kencana, 2018). Hlm 4.

⁵ Koswara dan tapiansari gialdah batubara, “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Rectum* 5 (1 Januari 2023): 387.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁷ *Id.* Pasal 4 Ayat (1).

⁸ Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

melalui lisan dan tulisan dan sebagaiannya ditentukan Undang-Undang”.⁹ Kemerdekaan Pers sendiri ialah sumber daya masyarakat untuk perolehan informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan penting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁰ Kemerdekaan pers Menurut Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang mengandung makna “Salah satu bentuk kedaulatan merupakan komponen penting dari kebebasan berpendapat dan berpendapat. Jurnalis adalah tulang punggung kebebasan pers. Dengan demikian, jurnalis dilindungi secara hukum oleh pemerintah, masyarakat, dan perusahaan media dalam menjalankan pekerjaannya”.¹¹

Dalam prakteknya sendiri kemerdekaan pers para jurnalis seringkali mendapat hambatan berupa pengkriminalisasian dalam menjalankan tugas mereka. Kriminalisasi sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah tindakan atau kesimpulan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan karena negara dapat menghukum mereka yang bertindak atas namanya, kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses menetapkan perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹² Perlakuan tersebut dikarenakan adanya suatu aturan undang-undang yang saling bertentangan antara lain seperti Undang-Undang Nomor

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Dwi Seno Wijanarko, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers,” *Heylaw*, accessed December 31, 2023, <https://heyilaw.id/blog/perlindungan-hukum-terhadap-kebebasan-pers>.

¹¹ Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

¹² Admin, “Pengertian Kriminalisasi Dalam Hukum Dan Contoh Di Indonesia,” *Biro Administratif Kemahasiswaan Alumni Dan Informasi (BAKAI) Universitas Media Arena*, akses 23 Februari, 2023, <https://bakai.uma.ac.id/2022/06/17/pengertian-kriminalisasi-dalam-hukum-dan-contoh-di-indonesia/>.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) salah satu pasal dalam UU ITE yang kerap dikenakan kriminalisasi terhadap jurnalis adalah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Dalam Pasal 27 Ayat (3) tersebut mengandung makna “Siapa saja yang menyebarkan informasi secara digital /atau online yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik secara sengaja”.¹³

Kasus yang sering menimpa para jurnalis adalah kasus perihal pencemaran nama baik seperti yang dialami saudara Muhammad Asrul mengenai penerbitan berita di platform media tentang dugaan korupsi kepala BPKSDM palopo Farid Karim Judas yang mana membuat Farid Karim Judas melaporkan Muhammad Asrul kepihak berwajib dan sekarang kasus tersebut sudah di putuskan dalam sebuah putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp dan menjatuhkan pidana penjara kepada Muhammad Asrul selama 3 (Tiga) Bulan karena terbukti secara sah melanggar pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pasal 45 Ayat (1) mengandung makna “menyebarkan informasi secara digital /atau online yang berisi informasi melanggar kesusilaan secara sengaja sesuai dalam Pasal 27 Ayat (1)”.¹⁴ Pasal 27 Ayat (1) mengandung makna “setiap orang tanpa hak menyebarkan informasi secara digital /atau online yang berisi informasi melanggar kesusilaan secara sengaja”.¹⁵ Jika Merujuk Peraturan

¹³ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ *Id.* Pasal 45 Ayat (1)

¹⁵ *Id.* Pasal 27 Ayat (1)

Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang mengandung makna “Pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kasus konflik pers /atau jurnalistik harus diwakili penanggungjawab dari perusahaan pers”.¹⁶

Jika dilihat dari hasil putusan yang dijatuhkan kepada Muhammad Asrul Putusan pengadilan tersebut jelas mengabaikan ketentuan UU Pers yang memberikan hak dan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa pers..¹⁷ Dewan pers sendiri menurut pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/IX/2016 Tentang Statuta Dewan Pers adalah “Lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas hidup pers berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers”.¹⁸ Jika merujuk Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 14/ Bua.6/ Hs/ SP/ XII/ 2008 (yang selanjutnya akan disebut Perma) menjelaskan Bahwa ketika ada suatu permasalahan mengenai Pers dan dibawa ke pengadilan maka Dewan Pers bisa menjadi seorang saksi /atau Keterangan ahli dan Dewan Pers diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran kode etik pers atau tidak, apabila perbuatan tersebut iyalah pelanggaran pers maka ketentuan penanganannya harus diselesaikan secara pers. Sedangkan didalam kasus saudara

¹⁶ Lihat Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

¹⁷ Koswara and batubara, “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” 357.

¹⁸ pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/IX/2016 Tentang Statuta Dewan Pers

Muhammad Asrul tersebut Dewan Pers memberikan keterangannya sebagai saksi ahli dan menyebutkan bahwa perbuatan saudara Muhammad Asrul bukan merupakan perbuatan pelanggaran Pers akan tetapi Hakim tidak mengidahkan apa yang disebutkan oleh Dewan Pers selaku lembaga indipenden dalam kemerdekaan Pers.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga mengabaikan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama dengan Dewan Pers Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 tentang koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, didalam Nota Kesepahaman ini menyatakan apabila terdapat laporan hukum dibidang pers maka porli wajib harus melakukan koordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau pelanggaran kode etik jurnalistik.¹⁹

Selain itu didalam Surat Keputusan Bersama (Selanjutnya disebut SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI menyatakan bahwa pemberitaan merupakan karya jurnalistik diproses menggunakan ketentuan UU Pers, dalam prosesnya penyelesaian kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers.²⁰ Namun, dalam kasus saudara Muhammad Asrul meski sudah ada

¹⁹ Ibid., 357.

²⁰ Sustira (Peneliti ICJR) Dirga, "Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam," *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, akses 29 Maret, 2023, <https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>.

pernyataan dari Dewan Pers kasus tetap dilanjutkan kepengadilan, hal ini membuktikan bahwa penegak hukum tidak menjalankan dan menghiraukan keputusan SKB. Selain kasus yang tertimpa saudara muhammad Asrul ada beberapa kejadian atau kasus lain yang mirip seperti yang terjadi kepada beberapa para jurnalis seperti dalam kasus Narliswandi Piliang (2008), Donny Iswandono (2013), Darul Kutni (2013), Suwarno (2016), Kadir Sijaya (2016), Hanibal wijayanta (2016). Sebagian kasus yang menimpa para jurnalis ini status kasusnya tidak jelas. Yang mana sesuai ketentuan SKB diatas bahwa segala pemberitaan yang merupakan karya pers harus melalui mekanisme penyelesaian di Dewan pers.

Dalam menyelesaikan masalah diatas didalam pers diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers. Dalam Pasal 5 Ayat (2) mengandung makna “Pers dalam menyelesaikan konflik pers wajib melayani hak jawab atas berita yang diterbitkan”.²¹ Pasal 5 Ayat (3) mengandung makna “Pers dalam menyelesaikan konflik pers wajib melayani hak koreksi atau memperbaiki sebuah berita yang dirilis yang mana dianggap salah”.²² Dalam penerapannya majelis hakim dalam berbagai tingkatan pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan UU Pers sebagai *Lex Specialis*, *Lex Spesialis* sendiri memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum

²¹ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

²² *Id.* Pasal 5 Ayat (3).

yang bersifat umum (*les generalis*).²³ perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan yang masih diperdebatkan apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi atau menjadi tanggungjawab individu jurnalis.²⁴

Uraian diatas menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum kepada jurnalis dan kemerdekaan pers terancam dan memprihatinkan dan kedudukan dewan pers dianggap seolah dikesampingkan dan penegak hukum lebih cenderung menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana, padahal dalam ketentuan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1608k/Pid/2005 menjelaskan bahwa tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakn pers bebas oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan dari ketentuan hukum lain.²⁵ Ini dikarenakan sengketa pers bukanlah tindak pidana sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan melalui dewan pers. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah diatas dengan judul “EKSISTENSI DEWAN PERS TENTANG KONFLIK PERS TERHADAP PRODUK JURNALISTIK”.

²³ Binus University, “Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior Articles,” *Binus University School of Accounting*, accessed January 1, 2024, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>.

²⁴ Akbar Dermansyah Tri, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers” (Universitas Brawijaya, 2015).

²⁵ Ibid.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi dewan pers dalam konflik pers terhadap produk jurnalistik ?
2. Bagaimana Fungsi Aturan Dalam SKB Antara KOMINFO, Jaksa Agung RI, dan KAPOLRI, Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dan Polri 03/DP/MoU/III/2022 Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1608k/Pid/2005 dan Nomor: 14/ Bua.6/ Hs/ SP/ XII/ 2008, Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang ITE Dan Undang-Undang Pers Apabila Terjadi Peristiwa Konflik Pers?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, muncul beberapa tujuan dari penelitian yang dibuat penulis :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Eksistensi dewan pers dalam konflik pers terhadap produk jurnalistik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Aturan Dalam SKB Antara KOMINFO, Jaksa Agung RI, dan KAPOLRI, Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dan Polri 03/DP/MoU/III/2022, Putusan MA (Mahkamah Agung) Nomor: 1608k/Pid/2005 dan Nomor: 14/ Bua.6/ Hs/ SP/ XII/ 2008, Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang ITE Dan Undang-Undang Pers Apabila Terjadi Peristiwa Konflik Pers.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diperoleh manfaat dalam kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. kegunaan teoritis, kajian ini dapat menambahkan pengetahuan terkait eksistensi dewan pers dalam konflik pers terhadap produk jurnalistik, serta ketentuan tambahan dalam Fungsi Aturan Dalam SKB Antara KOMINFO, Jaksa Agung RI, dan KAPOLRI, Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dan Polri 03/DP/MoU/III/2022, Putusan MA (Makamah Agung) Nomor: 1608k/Pid/2005 dan Nomor: 14/ Bua.6/ Hs/ SP/ XII/ 2008, Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang ITE Dan Undang-Undang Pers Apabila Terjadi Peristiwa Konflik Pers.
2. Kegunaan praktis, kajian ini bisa di jadikan acuan dan panduan bagi pemerintah dan peneliti terkait perlindungan jurnalis dalam membuat produk jurnalistik serta peranan penanganan hukum apabila adanya suatu konflik pers, sehingga diharapkan perlindungan kepada jurnalis semakin terjamin dan tidak ada lagi tindakan kriminalisasi yang muncul kembali.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan tolak ukur serta memudahkan penulis dalam mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian ini. Dalam literature review, literatur yang berkaitan dengan subjek atau topik tertentu

dipaparkan secara lebih rinci sehingga proses dan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar dapat dijelaskan secara ilmiah untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Tabel 1. 1
Keaslian Penelitian

No .	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Devika Dama Phalosa, Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Hukum, 2022	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif UU ITE (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/PN.Plp)	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif UU ITE Pada Putusan No. 46/Pid.Sus/Pn.Plp . ? 2. Bagaimna Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif Uu Ite Pada Putusan No. 46/Pid.Sus/Pn.Plp . ?	1. Skripsi ini berfokus pada aspek hukum dan pidana dalam penanganan kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait dengan jurnalis. Hal ini menunjukkan fokus pada implementasi UU ITE dalam konteks perlindungan nama baik dan kebebasan pers. 2. Sedangkan Dalam Skripsi Saya lebih menekankan pada peran Dewan Pers sebagai pengawas dan mediator dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan media

				dan produk jurnalistik. Fokus utamanya adalah pada pengawasan dan penegakan etika jurnalistik
2.	Andre Nugraha Ginting, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021	Kedudukan Dewan Pers Dalam Rangka Menegakan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	1. Bagaimana Kedudukan Dewan Pers Dalam Menghadapi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online? 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online Oleh Dewan Pers?	1. Skripsi ini menyoroti tantangan khusus dan strategi dalam menegakkan etika jurnalistik di era digital. Fokusnya adalah pada peran Dewan Pers dalam mengawasi media online dan menjaga integritas informasi serta kebebasan pers dalam konteks teknologi dan digitalisasi. 2. Sedangkan Dalam Skripsi Saya lebih menekankan pada peran Dewan Pers sebagai pengawas dan mediator dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan media dan produk jurnalistik. Fokus utamanya adalah pada pengawasan dan penegakan etika jurnalistik
3.	Ramli, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas	Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi	1. Bagaimana Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi	1. Skripsi ini lebih luas dalam pendekatannya, membahas secara umum

	Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.	Kemerdekaan Pers.	Kemerdekaan Pers ? 2. Bagaimana Memperkuat Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers ?	kedudukan, fungsi, dan tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers. Fokusnya adalah pada bagaimana Dewan Pers sebagai lembaga independen berkontribusi dalam memelihara kebebasan pers dari berbagai tekanan dan ancaman. 2. Sedangkan Dalam Skripsi Saya lebih menekankan pada peran Dewan Pers sebagai pengawas dan mediator dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan media dan produk jurnalistik. Fokus utamanya adalah pada pengawasan dan penegakan etika jurnalistik
--	--	----------------------	---	--

Dengan demikian pembeda dari Skripsi saya dengan ketiga skripsi diatas ialah meskipun kesemuanya terkait dengan peran Dewan Pers dan perlindungan kebebasan pers, setiap judul skripsi memiliki fokus yang

berbeda dalam mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari peran Dewan Pers dalam konteks yang berbeda-beda, seperti hukum, etika jurnalistik, penegakan hukum, dan tantangan dalam media online.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hukum adalah aturan mengenai perilaku atau tingkah laku manusia. Sedangkan Penelitian hukum merupakan proses analisis yang melibatkan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari fenomena hukum serta memecahkan permasalahan yang terkait.²⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu normatif memiliki sifat tersendiri yaitu sebagai *siu generis*, yang menurut Meuwissen *siu generis* mempunyai arti tidak ada bentuk ilmu lain yang tidak dapat menandingi ilmu hukum.²⁷ Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode Library Research, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Penelitian ini bersifat normatif karena hukum seharusnya

²⁶ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 3.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, 2005), 45.

bersifat otonom, di mana keabsahannya ditentukan oleh hukum itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.²⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin berkembang didalam ilmu hukum.²⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primier merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰

1.6.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, teks, kamus-kamus hukum,

²⁸ Zulfandli Barus, “Analisis Filosofi Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis” (UPN Veteran Jakarta, 2013).

²⁹ Op.cit., 133.

³⁰ Ibid., 133.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

1.6.6 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.³²

1.6.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum primer yang difokuskan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1)
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³¹ Djulaeka dan Dewi Rahayu, *Buku Ajaran Metode Penelitian* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

³² Red, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum,” *Hukum Online*, last modified 2016, accessed October 31, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 50
- e. Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/IX/2016 Tentang Statuta Dewan Pers
- f. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.
- g. Surat Keputusan Bersama (SKB)
- h. Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.
- i. Nota Kesepahaman antara Dewan pers dan Polri 03/DP/MoU/III/2022.
- j. Peraturan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VII/2017.
- k. Putusan Makamah Agung (MA) Nomor: 14/Bua.6/ Hs/ SP/ XII/ 2008.

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain :

- 1. Buku teks dan literasi hukum
- 2. Jurnal atau makalah
- 3. Pendapat ahli
- 4. Putusan pengadilan

1.6.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain :

- 1. Kamus hukum

2. Kamus bahasa
3. Ensiklopedia atau internet

1.6.8 Analisis Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan dengan metode secara analisis deduktif digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini, metode analisis induktif adalah metode analisis dimulai dari pembahasan suatu fakta-fakta atau permasalahan secara khusus dan bersifat konkrit yang kemudian menuju generalisasi yang memiliki sifat umum.³³ Pola pikir yang demikian memberikan fungsi untuk dapat merumuskan, menentukan masalah dan dapat memberikan ramalan terjadinya kemungkinan jawaban dalam penelitian ini.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12–13.